BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa
No. Tlp/Fax : (0428) 284 1259
Laman : http://mamasa.bawaslu.go.id

Mamasa, 17 Februari 2023

Nomor : 90/PM.00.02/K.SR-02/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengekta Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tetang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang akan dan sedang dilakukan, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Menghimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan Rekrutmen Pantarlih ;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknilogi dan informasi;
5. Dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independent serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit);
6. Membuka aksesibilitas data Salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
7. Memberikan Akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik;
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
10. Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Mamasa dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa sesuai dengan Tingkatannya; dan
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

RUSTAM

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Arsip